

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

KPT KPU KABUPATEN PELALAWAN NO 53 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini adalah :** UU No 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2023 Pengganti UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020 beberapa kali diubah terakhir No 21 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2023, Kpt No 855 Tahun 2025. Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - Dalam Keputusan KPU kabupaten Pelalawan ini mengatur tentang : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Susunan keanggotaan, Tugas dan Wewenang serta Tanggung jawab Satuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2026
 - Lampiran 9 Halaman